



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 3 TAHUN 2005

**TENTANG
PERHITUNGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2004.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2004 Nomor 3 Seri A);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15 seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 2.119.999.303.819,94	
b. Belanja.....	Rp. 1.972.353.332.279,00	
Surplus/(Deficit)		Rp. 147.645.971.540,94
c. Pembiayaan		
- Penerimaan.....	Rp. 497.409.053.942,30	
-Pengeluaran.....	Rp. 645.055.025.0483,24	
Surplus/(Deficit)		Rp. (147.645.971.540,94)

Pasal 2

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 309.597.183.469,94 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.811.261.088.888,00
b. Realisasi	Rp. <u>2.119.999.303.819,94</u>
Selisih Lebih	Rp. (308.738.214.931,94)

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah (Rp. 199.267.036.304,53) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.171.620.368.583,53
b. Realisasi	Rp. <u>1.972.353.332.279,00</u>
Selisih Lebih/(kurang)	Rp. 199.267.036.304,53

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp. (212.577.385.692,59) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/deficit setelah Perubahan	Rp. (360.359.279.695,53)
b. Realisasi	Rp. <u>147.645.971.540,94</u>
Selisih Lebih/(kurang)	Rp. (508.005.251.236,47)

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. (514.640.834.606,47) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan :

1) Anggaran setelah Perubahan	Rp.	497.409.053.942,30
2) Realisasi	Rp.	<u>497.409.053.942,30</u>
Selisih Lebih/(kurang)	Rp.	0,00

b. Pengeluaran :

1) Anggaran setelah Perubahan	Rp.	130.414.190.876,77
2) Realisasi	Rp.	<u>645.055.025.483,24</u>
Selisih Lebih/(kurang)	Rp.	(514.640.834.606,47)

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2001 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.	9.923.595.401.661,24
b. Jumlah Hutang	Rp.	<u>0,00</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	9.923.595.401.661,24

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 557.040.857.887,24 sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2004	Rp.	497.409.053.942,30
b. Jumlah penerimaan kas	Rp.	147.645.971.540,94
	Rp.	645.055.025.483,24
c. Jumlah pengeluaran kas	Rp.	<u>30.314.000.000,00</u>
d. Saldo Kas 31 Desember	Rp.	<u>614.741.025.483,24</u>

(3) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2004 yang dituangkan dalam lampiran Perda Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 614.741.025.483,24 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas per 31 Desember 2004	Rp.	557.040.857.887,24
b. Sisa UUDP	Rp.	<u>57.700.167.596,00</u>
	Rp.	<u>614.741.025.483,24</u>

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Oktober 2005

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H.R. MAMBANG MIT
Pembina Utama Madya
NIP. 070004045

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2005 NOMOR : 3